



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

**SMP NEGERI 1 WONOSOBO**

Jln. P. Diponegoro No 7 Telp.(0286) 321012 Fax. (0286) 324970

Website: [http://: www.smpn1wonosobo.sch.id](http://www.smpn1wonosobo.sch.id)

email : [humas.spenza@gmail.com](mailto:humas.spenza@gmail.com)

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 425/011.k/2023

Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : DYAH TRI HIDAYATI, A.Md  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staf Tata Usaha  
Instansi : SMP Negeri 1 Wonosobo  
Alamat Instansi : Jln. P. Diponegoro No 7 Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010340012000483  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 00010  
Nama Barang : Laptop Mugen  
Tahun Perolehan : 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pendidikan Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 1 Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo



SRI ASTUTI, M.Pd.  
NIP. 196901251996012001



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : DYAH TRI HIDAYATI, A.Md  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Staf Tata Usaha  
Instansi : SMP Negeri 1 Wonosobo  
Alamat Instansi : Jln. P. Diponegoro No 7 Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 425/011.k/2023 Tanggal 3 Januari 2023 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa **Laptop Mugen** dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pendidikan Sekolah);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 1 Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2023  
Yang Menyatakan

  
DYAH TRI HIDAYATI, A.Md  
NIP. -